

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini muncul bentuk – bentuk baru dari ancaman – ancaman kejahatan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia internasional. Kejahatan yang berevolusi menjadi sebuah sistem organisasi yang terorganisir yang melibatkan dua Negara atau lebih, pelaku dan korbannya adalah warga negara yang berbeda (warga negara asing)., kejahatan ini melampaui batas teritorial satu Negara atau lebih (Convention of Transnational Organized Crime, 2000), kejahatan ini lebih dikenal dengan *Transnational Crime* atau kejahatan lintas Negara. *Transnational Crime* atau kejahatan lintas Negara digunakan sebagai salah satu keputusan PBB ke VII, tentang pencegahan dan pemberantasan lalu lintas ilegal narkoba dan psikotropika tahun 1988. Sebelumnya istilah kejahatan transnasional merupakan pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut sebagai *organized crime* atau kejahatan yang terorganisir.

Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas Negara merupakan perluasan dan pengembangan dari kejahatan internasional, sehingga elemen – elemen yang dimiliki kejahatan transnasional lebih mengarah pada tiga hal, yaitu *Conduct affecting more than one state* atau mempengaruhi lebih dari satu Negara, *Conduct including or affecting citizen of more than one state* atau termasuk didalamnya mempengaruhi penduduk pada lebih dari satu Negara, *Means and method transced national boundaries* atau maksud dan metodenya melampui batas nasional.Kejahatan transnasional juga memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu Dilakukan di lebih dari satu Negara, Persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di Negara lain, Melibatkan kelompok kejahatan terorganisir dimana kejahatan di lakukan lebih dari satu Negara, Berdampak serius bagi Negara lain.*Drug trafficking* atau bahasa lainnya adalah perdagangan

ilegal narkoba merupakan sebuah tindakan yang dapat di golongkan sebagai upaya pengedaran narkoba, narkoba, psikotropika dan berbagai jenis obat – obatan terlarang lainnya yang berskala internasional. *Drug trafficking* juga termasuk suatu aktifitas komoditi yang ilegal dengan melintasi batas – batas Negara. Di beberapa kasus yang terjadi, kolaborasi antara pengedar dan konsumen tidak jarang membuahkan hasil yang sangat signifikan di beberapa Negara yang menjadi target tujuan. Hampir dua puluh lima tahun belakangan ini, banyak pemerhati dan peneliti narkoba menyatakan bahwa, sindikat jaringan perdagangan narkoba dan obat – obatan terlarang sudah tersebar dan memiliki jaringan yang cukup luas layaknya seperti aktifitas perdagangan di pasar yang legal. Penunjukan sebuah definisi “pasar” dalam hal ini merupakan konsep tempat yang dipergunakan dalam memahami proses perdagangan narkoba lintas Negara.

Beberapa pendapat menyebutkan perdagangan narkoba lintas Negara juga merupakan salah satu bentuk dari pertukaran barang secara multilateral yang sifatnya ilegal antara, produsen, distributor, dan konsumen didalam berinteraksi. Naylor memberikan dua elemen dari definisi yang secara khusus dianggap relevan. Pertama perdagangan narkoba dan obat – obatan terlarang yang di masukan kedalam aktifitas dari sindikat komoditas ilegal yang terdistribusi mulai dari sumber hingga penggunaannya. Keterhubungan antara keduanya dapat dilihat dari beberapa subjek analisis seperti; ekonomi, politik, budaya dan tatanan dunia yang sedang terjadi saat ini (Naylor, R. T, 2003, 81 – 101). Jika dicermati dari argumen yang diungkap Naylor, bahwa dalam memahami kasus perdagangan narkoba dan obat – obatan terlarang ilegal tidak cukup jika dipandang hanya sebagai sebuah tindak kejahatan (*criminal act*), yang disebabkan oleh maraknya perdagangan narkoba dan obat – obatan terlarang ilegal.

Beberapa faktor yang mendorong maraknya perdagangan narkoba dan obat – obatan terlarang adalah; Pertama adalah faktor globalisasi, globalisasi menciptakan kesempatan siapapun untuk melakukan kegiatan perdagangan bebas termasuk perdagangan narkoba dan juga globalisasi menciptakan adanya kelompok, orang ataupun organisasi yang menguasai aktifitas produksi, peredaran, serta perdagangan narkoba dan memiliki jaringan internasional

bahkan cenderung sulit untuk dideteksi keberadaannya oleh aparat penegak hukum sekalipun. Kedua adalah imigran gelap, masuknya imigran gelap ke suatu Negara pastinya akan menimbulkan masalah bagi Negara tersebut. Khususnya Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia memang masih menyisakan celah yang dapat dimanfaatkan para imigran gelap sebagai jalan akses masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Tidak jarang dari mereka, para imigran gelap yang datang ke berbagai daerah perbatasan di Indonesia tertangkap tangan membawa narkoba dan obat – obatan terlarang sejenisnya untuk di edarkan ke “pasar” Indonesia. di Filipina sendiri merupakan Negara yang sering di kunjungi oleh wisatawan asing untuk berlibur, ini merupakan celah tersendiri bagi para imigran gelap untuk menyelundupkan narkoba ke dalam wilayah kedaulatan Filipina maupun mengedarkannya ke luar wilayah Negara Filipina untuk di distribusikan ke Negara – Negara Asia Tenggara lainnya. Ketiga adalah faktor ekonomi bagi Negara produsen narkoba, bisnis narkoba dan obat – obatan terlarang sejenisnya merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Harga yang relatif cukup mahal dan keuntungan yang berlipat ganda, ditambah lagi jika produsen dapat mendistribusikan atau mengedarkannya semakin jauh dari wilayah asalnya. Contohnya adalah Filipina sebagai Negara produsen heroin dan sabu mematok harga US\$ 1.200 – US\$ 1.400, harga ini akan meningkat menjadi dua kali lipatnya bila komoditif heroin dan sabu memasuki kota pengapalannya di Indonesia.

*Drug trafficking* atau perdagangan ilegal narkoba adalah pasar gelap global yang di dedikasikan untuk mendistribusi dan menjualkan obat – obatan terlarang di seluruh dunia. Perdagangan narkoba secara luas dianggap sebagai isu dan pelanggaran serius di seluruh dunia. Hukuman yang di jatuhkan kepada para *drug trafficker* sendiri bergantung kepada klasifikasi dan jenis obat (klasifikasi berdasarkan hukum dalam negeri mana barang itu akan di perdagangkan), kuantitas yang di perdagangkan, kemana obat itu akan dijual dan bagaimana mereka mendistribusikannya. *Drug trafficking* dari aspek ekonomi termasuk salah satu komoditi terbesar dalam perdagangan dunia, yaitu meliputi hampir 10 % dari total perdagangan dunia, ini yang menjadi salah satu faktor terbesar mengapa *drug trafficking* semakin marak setiap tahunnya. Perdagangan narkoba secara global mempunyai kemampuan untuk mendestabilisasi

pemerintahan suatu Negara, menciptakan tindakan korupsi dari pejabat pemerintahan, kemampuan untuk mendanai kejahatan terorisme, dan *drug trafficking* merupakan suatu kejahatan yang terorganisir. Sehingga diantara kelompok atau sindikat perdagangan ilegal narkoba sudah terbentuk suatu hubungan atau jaringan untuk mempermudah mereka dalam mendistribusikannya melintasi batas – batas Negara. Dalam hal ini tidak semua orang yang membawa narkoba dapat dikatakan sebagai *drug trafficker*, akan tetapi harus di isyaratkan bahwa *drug trafficking* merupakan kejahatan yang melibatkan narkoba dalam jumlah yang besar (*large – scale quantities*) yang menggambarkan kejahatan itu sebagai kejahatan serius.

Di Asia Tenggara sendiri di kenal dengan wilayah *Golden Triangle* atau segitiga emas di bagian utara, wilayah ini di kenal sebagai wilayah yang memasok dan memproduksi bahan – bahan dasar dari obat – obatan terlarang atau narkoba. Indonesia dan Filipina sendiri termasuk salah satu Negara tujuan dan produsen dari perdagangan ilegal narkoba karena tingkat permintaan dan daya jual yang tinggi membuat para oknum *drug trafficker* menjadikan Indonesia dan Filipina sebagai target pemasaran narkoba ataupun sebagai Negara produsen karena memiliki sistem hukum yang lemah. Indonesia di anggap sebagai lahan yang cukup subur untuk perdagangan narkoba dan obat – obatan terlarang sejenisnya. Ditambah lagi dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis, dengan bentuk Negara yang sebagian besar adalah kepulauan terpisah dan masih banyak menyisakan celah untuk tumbuh suburnya perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia. hal ini diperkeruh dengan proses penegak hukum yang terkadang masih bersifat ambiguitas dan kurangnya pengawasan dari para penegak hukum di Indonesia.


Maraknya berbagai kasus imigran gelap di Indonesia turut menjadi permasalahan mendasar bagi pemerintah dalam menghadapi peredaran narkoba nasional. Sindikat perdagangan narkoba lintas negara, tidak jarang menggunakan cara seperti ini untuk masuk kewilayah Indonesia, karena sebagai upaya mereka untuk menghindari pengawasan dari pihak kepolisian dan anggota bea cukai, inipun berlaku terhadap para *drug trafficker* dari Filipina yang merupakan salah



satu Negara produsen, distributor narkotika yang cukup besar di Asia Tenggara selain dari *Golden Triangle*.

Keadaan narkotika di Indonesia sendiri pada tahun 2013 terdapat 18 kasus penyelundupan narkotika melalui jalur laut, yang meningkat pada tahun 2014 menjadi 28 kasus. Pada tahun 2015, angka ini kembali meningkat menjadi 59 kasus. Sementara itu melalui moda transportasi lainnya justru mengalami penurunan.

Pada tahun 2013 sebanyak 244 orang tersangka tindak pidana narkotika yang diantaranya adalah 22 orang WNA. Sampai tahun 2014, 135 WNI terancam hukuman mati karena terlibat tindak pidana narkotika. Di tahun yang sama sebanyak 22 WNA di amankan karena terlibat tindak pidana penyelundupan narkotika. Tahun 2014 terdapat 183 kasus penyelundupan narkotika, dari 160 tersangka, dengan modus penyembunyian di badan sebanyak 47 kasus, kompartemen palsu 29 kasus, barang bawaan atau *hand carry* sebanyak 57 kasus, dan melalui *container* atau paket pos sebanyak 50 kasus. Jika di klasifikasikan berdasarkan transportasi, sebanyak 84 kasus melalui udara, 45 kasus melalui laut, 49 kasus melalui paket atau *container*, dan 5 kasus melalui transportasi darat. Pada akhir 2015 terdapat 90 kasus tindak pidana dengan jumlah tersangka 188 orang, 160 diantaranya merupakan WNI dan 28 orang lainnya merupakan WNA. Berikut merupakan grafik peningkatan kasus penyelundupan yang terjadi di Indonesia dalam jangka waktu 2013 – 2014 :




Sumber : Press Release Tahun 2013 – 2015 BNN

### Grafik 1 Data Statistik Penangkapan Oleh BNN

Di Filipina sejak di perkenalkannya *methamphetamine hydrochloride* atau biasa di kenal dengan *shabu* di Negara ini, telah menjadi pilihan utama obat – obatan terlarang di kalangan pemakai. Di tahun 2013, 83.97 % dari pelaku penyalahguna narkotika adalah pengguna *shabu*. Dan di ikuti oleh *marijuana* atau *cannabis sativa* (Ganja) dan *methylenedioxymethamphetamine* (MDMA) atau *ectasy*. Ilegal *drug trafficking* atau peredaran narkotika ilegal masih menjadi aktivitas kejahatan paling sering di Filipina. Para *drug traffickers* atau pelaku penyelundupan narkotika tidak pernah berhenti dalam menemukan berbagai cara – cara baru dalam menyembunyikan transaksi ilegal narkotika dan aktivitasnya. Beberapa diantaranya yang terungkap pada tahun 2013 adalah, menggunakan kotak susu, bungkus teh cina, di dalam sandal, hingga di dalam kabel perangkat telepon selular, dan menggunakan jasa pengiriman paket atau logistik (*sumber press release tahunan PDEA*).

Di Filipina organisasi perdagangan narkotika ilegal di identifikasi telah beroperasi di dalam Negara selama beberapa tahun. Di dalamnya terdapat beberapa sindikat penyelundup narkotika yaitu, sindikat narkotika Afrika, sindikat narkotika Cina – Filipina, sindikat yang berbasis di daerah Sinaloa, Mexico, dan

Kartel Sinaloa. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 jumlah penangkapan terkait peredaran narkotika ilegal oleh Philippines Drug Enforcement Agency (PDEA) terus meningkat itu dapat dilihat dari data statistik pada tabel berikut :



Sumber : Press Release Tahun 2013 – 2015 PDEA

### Grafik 2 Data Statistik Penangkapan PDEA

Pada tahun 2014 di Filipina terdapat 67 orang tersangka terkait peredaran ilegal narkotika, sebagian besarnya adalah Warga Negara Cina. Warga Negara Asing ini sebagian besar di tangkap di Filipina. Salah satu Warga Negara Cina yang tertangkap pada tahun 2014 di ketahui memiliki hubungan dengan sindikat *Mexican – Sinaloa Drug Cartel* atau sindikat kartel Meksiko – Sinaloa (*sumber press relase tahunan PDEA*).

Melihat begitu maraknya kasus narkotika yang meliputi Negara – Negara Asia Tenggara dan sekitarnya membuat pemerintah Indonesia dan Filipina membentuk suatu kerjasama untuk memberantas perdagangan dan penyelundupan narkotika di kedua Negara tersebut demi menjaga keamanan nasional maupun internasional dan untuk meminimalisir tindak kejahatan transnasional. Rencana kerjasama tersebut sudah dituliskan dalam nota kesepahaman (MoU) yang disepakati oleh kedua Negara tersebut. Melaluisosialisasi dan implementasi program yang ada di dalam nota kesepahaman tersebut dan juga di dorong oleh kesamaan tujuan dalam menangani permasalahan penyelundupan narkotika.

## I.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut “ *Bagaimana bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dengan Filipina dalam menangani penyelundupan narkoba periode 2013 - 2015 ?* “

## I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui bagaimana bentuk kerjasama bilateral dua Negara dengan maksud dan tujuan yang sama sebagai bentuk menjaga kepentingan dan keamanan Negara masing – masing.
- b. Memahami bahwa terbentuknya suatu kerjasama bilateral dua Negara sebagai bentuk dari hubungan diplomatik yang mempunyai tujuan dan maksud yang sama.
- c. Menganalisis apa saja bentuk kerjasama Indonesia dan Filipina yang tercipta sebagai bentuk proses hubungan diplomatik.

## I.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai proses terjadinya suatu bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Filipina tentang upaya penanganan penyelundupan serta meminimalisir peredaran narkoba lintas Negara.

- b. Manfaat Akademis



Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa Hubungan Internasional dalam mengkaji mengenai bentuk kerjasama bilateral dua Negara dalam menangani penyelundupan narkoba.

## **I.5 Tinjauan Pustaka**

Beberapa ahli telah membuat penelitian yang berhubungan dengan permasalahan *drugs trafficking* salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zarina Othman dalam penelitiannya yang berjudul “*Myanmar, Illicit Drug dan Security Implication*”. Secara umum penelitian ini juga membahas peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara salah satunya adalah Myanmar sebagai Negara produsen opium terbesar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perdagangan gelap narkoba di Myanmar berkembang sangat pesat dan mengancam keamanan Negara, meskipun ancaman transnasional ini menyebar tanpa memperhatikan batas Negara, akan tetapi Myanmar terus melakukan strategi keamanan dengan cara internasional. Hal ini bahwa ancaman terhadap manusia selalu memiliki potensi untuk mengancam stabilitas Negara. Pada tahun 1998 ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara telah menjadikan masalah perdagangan serta peredaran narkoba sebagai ancaman keamanan regional dan stabilitas kawasan.

Dalam artikel yang berjudul *Drug Abuse in Asia*, Charas Shuwanwela dan Vichai Posyachinda menitikberatkan penelitiannya pada sejarah serta asal usul narkoba di kawasan ASEAN, serta jenis dan dampak buruk bagi penyalahgunaan narkoba terutama di kawasan ASEAN. Perkembangan isu baru ini semakin menjadi ancaman yang serius bagi Negara – Negara di kawasan ASEAN sendiri. Dilihat dari perkembangannya saat ini di ASEAN terdapat sebuah kawasan yang dijuluki *The Golden Triangle* (Segitiga Emas) yang dimana anggotanya adalah Thailand, Laos, dan Myanmar yang merupakan pusat produksi, peredaran, serta distribusi narkoba khususnya di ASEAN. Oleh karena itu, demi memperoleh hasil yang nyata dalam upaya menciptakan kawasan yang bebas obat – obatan terlarang tentunya tidak hanya tanggung jawab ASEAN saja sebagai organisasi

tertinggi di kawasan Asia Tenggara, namun juga dibutuhkannya kontribusi serta partisipasi setiap Negara anggota untuk lebih tegas dalam setiap kebijakannya demi memerangi narkoba, dan melakukan *sekuritisasi*, mengingat semakin cepatnya perkembangan peredaran narkoba yang akan berdampak pada kefatalan serta kerugian bangsa maupun Negara.

Dalam jurnal yang berjudul *efektifitas ASOD dalam menanggulangi industri narkoba 2004 – 2009* karya sarah dan pazli menyimpulkan bahwa kawasan ASEAN sangat rentan terhadap kejahatan transnasional, salah satunya perkembangan industri narkoba. Terjadinya peningkatan aktifitas – aktifitas kejahatan transnasional di ASEAN tidak lepas dari karakter Negara – Negara anggota ASEAN yang mayoritas masih memiliki lembaga hukum yang lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku dan memproduksi narkoba untuk memaksimalkan aktifitas mereka. Faktor pendukung lainnya adalah letak kawasan ASEAN yang sangat strategis untuk dijadikan wilayah produksi, distribusi, dan wilayah transit narkoba. Tidak hanya itu, tingginya peredaran narkoba di ASEAN juga dilatarbelakangi oleh beberapa hal lain seperti lemahnya manajemen perbatasan, kurangnya komitmen dari Negara – Negara anggota ASEAN, dan permasalahan dana.

ASOD merupakan hasil dari sekuritisasi serta *demand* dari Negara – Negara anggota agar dibentuknya sebuah rezim internasional yang berperan secara total terkait meningkatnya aktifitas industri narkoba di kawasan ASEAN. Maka dari itu, ASOD adalah elemen utama dari kerangka ASEAN yang bertugas merumuskan, merancang, dan mengkonsolidasikan upaya kolaboratif dalam mengawasi dan mencegah permasalahan narkoba. Secara garis besar ASOD berperan dan memiliki wewenang untuk melakukan kerjasama dengan Negara – Negara lain, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral.

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian ini lebih memfokuskan kepada fenomena peredaran gelap atau penyelundupan narkoba di Negara Indonesia dan Filipina. Dilihat dari maraknya kasus – kasus penyelundupan narkoba di masing – masing Negara tersebut membuat Indonesia dengan Filipina melakukan kerjasam di bidang pemberantasan penyelundupan narkoba yang melibatkan

instansi – instansi yang ada di kedua Negara tersebut. Melihat kerjasama ini merupakan suatu kerjasama yang berhasil dan menuai banyak hasil maka penulis ingin mengkaji apa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Filipina dalam menangani kasus penyelundupan narkoba.

## **I.6 Kerangka Teori dan Konseptual**

### **I.6.1 Teori Kerjasama Bilateral**

Teori kerjasama bilateral akan digunakan untuk membahas bagaimana kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam menangani kasus – kasus penyelundupan narkoba di masing – masing Negara. Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa – bangsa di dunia ini akan melakukan interaksi antar – bangsa yang mana terselenggaranya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselenggaranya suatu hubungan yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Menurut Kusumohamidjojo, suatu bentuk kerjasama diantara Negara – Negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh dari perbatasan darat dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dengan suatu kesamaan seperti budaya dan perekonomian (Kusumohamidjojo, 1987,3).

Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing – masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat dilihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu Negara.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Plano dan Olton bahwa hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing – masing Negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa

dan Negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi (Plano, 1999, 7).

Juwondono menguraikan hubungan bilateral dengan definisi *non – state* dengan argumen bahwa hubungan bilateral merupakan interaksi antara dua Negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak – hak kedua Negara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek – aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan dan mengucilkan keberadaan Negara tersebut serta mewujudkan perdamaian dan memberi nilai tambah yang menguntungkan dari hubungan bilateral ini (Juwondono,1991). Untuk menjalankan hubungan antar Negara, termasuk dalam hubungan bilateral, dikenal dua istilah yaitu *hard power* dan *soft power*. Perbedaan antara keduanya cukup mencolok ketika dilihat dari tiga hal : ciri, instrumen, dan implikasinya. *Soft power* berciri mengkooptasi atau mempengaruhi dan dilakukan secara tidak langsung, sedangkan *hard power* bersifat memaksa atau memerintah dan dilakukan secara langsung. Instrumen yang digunakan oleh *hard power* antara lain kekuatan militer, sanksi, dan uang. Adapun instrumen *soft power* yaitu berupa nilai, institusi, kebudayaan, dan kebijakan. Dalam hal ini Indonesia melakukan suatu kerjasama bilateral dengan Filipina yang mana didalamnya terdapat kesamaan tujuan yang mendasari kerjasama ini dibentuk.

### **I.6.2 Teori Sekuritisasi**

Konsep keamanan telah didefinisikan dalam kerangka geo-politik, yang mencakup berbagai aspek seperti, *deterrence*, *power balancing*, dan *military strategy*. Digunakannya istilah *security* dalam masalah ancaman *drug trafficking* ini adalah dengan tujuan agar masalah ini mendapat perhatian serius dari Negara – Negara lain khususnya Indonesia dan Filipina.

Menurut Barry Buzan, sekuritisasi melihat bahwa masalah keamanan merupakan hasil konstruksi, artinya, suatu isu menjadi masalah keamanan karena adanya *discourse content* yang setidaknya memberikan pengaruh, ditambah lagi terdapat aktor – aktor yang mewacanakannya dengan mengatakan bahwa isu tersebut merupakan ancaman eksistensial bagi suatu entitas. Jadi masalah keamanan



muncul karena pengaruh konstruksi diskursif antar subyek : aktor dan audiens. Aktor mewacanakannya, audiens menyetujui. Itulah yang disebut sebagai *securitization* (sekuritisasi). Di sini dikenal beberapa konsep : *securitizing actor*, *speech act*, *existential threat*, *refferent object*, *functional actor*, dan *audience* (Barry Buzan, 1998: 54).

*Securitizing actors* (aktor – aktor sekuritisasi) adalah faktor – faktor yang melakukan sekuritisasi. *Speech act* adalah tindakan sang aktor dalam rangka melakukan sekuritisasi. *Existential threat* adalah ancaman eksistensial yang diwacanakan oleh sang aktor akan muncul dari isu tersebut. *Refferent object* adalah entitas yang akan terancam dengan adanya isu tersebut jika tidak ditangani secara serius. *Audience* adalah pihak – pihak yang coba dipengaruhi oleh sang aktor agar mempercayainya adanya *existential threat*. Sedangkan *functional actors* adalah aktor – aktor yang secara signifikan sangat mempengaruhi dinamika perkembangan isu tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menekankan teori sekuritisasi untuk mensekuritisasi isu *drug trafficking* yang ada diantara Indonesia dengan Filipina, *securitizing actor*-nya adalah Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Interpol, Kepolisian Republik Filipina, *Philipphine Drug Enforcement Agency* sebagai pilar utama dalam menangani permasalahan *drug trafficking* dengan *speech act* melakukan sosialisasi dan implementasi program kerjasama dan penandatanganan perjanjian nota kesepahaman (MoU). *Refferent object*-nya adalah Negara yang terlibat dan terganggu karena aktivitas produksi dan distribusi narkotika tersebut (*existential threat*). *Audience*-nya merupakan seluruh elemen masyarakat di Indonesia dan Filipina. Sedangkan *functional actors*-nya adalah para *drug traffickers* yang berada di kedua Negara tersebut, dilihat dari variabel yang mendorong eksisnya sebuah ancaman.

### **I.6.3 Konsep Kejahatan Transnasional**

Istilah kejahatan transnasional (*transnational crime*) merupakan perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk kontemporer dari *organized crime* pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah

organisasi internasional. Sedangkan pengenalan istilah tersebut pertama kali dikemukakan dalam kongres PBB mengenai pencegahan kejahatan dan penganggulan pelaku kejahatan pada tahun 1975. Menurut James O. Finckenaer, menyatakan bahwa setidaknya kejahatan transnasional dipengaruhi oleh tiga faktor yang menurutnya bukanlah “penyebab” dari kejahatan transnasional, melainkan memfasilitasi atau dalam beberapa kasus menjadi suatu kesempatan kejahatan dengan sendirinya (James O. Finckenaer, 2000, 3). Faktor – faktor tersebut adalah :

- a. Globalisasi ekonomi
- b. Meningkatnya jumlah dan heterogenitas dari kaum imigran
- c. Berkembangnya teknologi komunikasi

Lebih lanjut Finckenaer memberikan argumen sebagai berikut; “umumnya sebab musabab kejahatan transnasional tidaklah baru, bahkan faktor – faktornya sama dengan sebab musabab kejahatan umum, yaitu kondisi sosial ekonomi timpang menyulut migrasi dan turunannya kearah dalam *trafficking* orang – orang, begitu pula keinginan akan barang dan layanan ilegal, mendorong kejahatan keruang lingkup transnasional, ketika penyediannya berasal dari satu Negara dan peminat atau penggunaanya berada di Negara lain”. Dilihat dari jenis-jenis kejahatan transnasional diatas dapat di ketahui bahwa peredaran narkoba (*illegal drug trafficking*) merupakan salah satu kejahatan transnasional yang termasuk didalamnya. Berbagai masalah yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan ilegal obat-obatan berbahaya ini membuat keberadaan suatu organisasi yang dapat menanggulangi masalah tersebut dirasakan sangat perlu. Kerjasama antar negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika harus dikembangkan karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkotika berdimensi internasional sendirian. Maka di butuhkan suatu kerjasama baik itu melalui pemerintah atau organisasi internasional.

Menurut Alan Dupont masalah *drugs trafficking* sebagai bagian dari kejahatan transnasional, dilihat sebagai isu keamanan. Hal ini didasarkan atas empat proporsi diantaranya : pertama, kegiatan – kegiatan kejahatan transnasional

dapat menjadi ancaman langsung terhadap kedaulatan politik suatu Negara karena kapasitas dari kegiatan – kegiatan tersebut mampu melemahkan otoritas dan legitimasi pemerintahan di suatu Negara. Kedua, adalah menurutnya legitimasi dan otoritas Negara tersebut akan menyebabkan maraknya tindakan korupsi yang merupakan bagian dari strategi aktor – aktor kejahatan transnasional untuk mempertahankan bisnis ilegal mereka. Hal ini pada akhirnya menimbulkan ancaman di bidang ekonomi. Ketiga, meningkatnya kekuatan koersif dari sindikat kejahatan tersebut. Pada tingkat internasional dapat mengancam norma – norma dan berbagai institusi yang berperan untuk menjaga tatanan global. Keempat, kejahatan transnasional tersebut juga dapat menghadirkan ancaman yang bersifat militer terutama jika berkaitan dengan kegiatan – kegiatan dari berbagai kelompok pemberontakan internal dalam Negara (Alan Dupon, *Transnational Crime, Drugs and Security in East Asia*, 1999, 3)

Dalam hal ini *drug trafficking* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional, karena mengancam keamanan lebih dari satu Negara. Ini berkaitan dengan fenomena *drug trafficking* yang terjadi di Indonesia dan Filipina sehingga digunakannya konsep kejahatan transnasional ini sebagai landasan analisa bagi penelitian ini.

### I.7 Alur Pemikiran



## I.8 Asumsi

- a. Fenomena *drug trafficking* sebagai kejahatan transnasional yang semakin marak di dunia internasional mengancam keamanan dan kesejahteraan Negara.
- b. Meningkatnya *drug trafficking* di Asia Tenggara khususnya di Indonesia dan Filipina setiap tahunnya membuat kedua Negara saling bekerjasama dalam mengatasi *drug trafficking* yang terjadi di masing – masing Negara tersebut.
- c. Untuk menanggulangi masalah *drug trafficking* yang terjadi, Indonesia dengan Filipina melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerjasama untuk meminimalisir penyelundupan narkotika, yang melibatkan seluruh instansi yang ada di kedua Negara tersebut.

## I.9 Metode Penelitian

### I.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dimana penulis hanya memberikan penjelasan mengenai bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Filipina dalam menangani penyelundupan narkotika. Metode penelitian kualitatif, yakni suatu bentuk penulisan dengan cara memaparkan dan menjelaskan mengenai masalah yang di angkat secara jelas.

### I.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data – data yang secara langsung penulis dapatkan dari dokumen resmi, serta instansi terkait yang menangani masalah ini.

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang di ambil dari penelitian terdahulu baik berupa buku – buku, artikel yang berasal dari



jurnal ilmiah studi Hubungan Internasional, majalah dan surat kabar serta artikel – artikel yang terdapat di internet.

## **I.10 Sistematika Penulisan**

Dalam menjabarkan penelitian ini, penulis menjabarkannya dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Merupakan penjabaran dari pendahuluan yang meliputi penjelasan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, model analisa, dan metode penelitian.

### **BAB II : Peningkatan Kasus *Drugs Trafficking* di Indonesia dan Filipina**

Berisi tentang data – data peningkatan kasus – kasus *drug trafficking* di Indonesia dan Filipina selama periode 2013 – 2015 dan modus – modus operandi yang digunakan dalam menyelundupkan narkotika tersebut.

### **BAB III : Bentuk Kerjasama Antara Indonesia dan Filipina Dalam Menangani Penyelundupan Narkotika.**

Dalam bab ini berisi tentang apa saja bentuk kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menangani penyelundupan narkotika.

### **BAB IV : Kesimpulan**

Merupakan kesimpulan serta saran dari penjabaran dan analisa yang terdapat dalam bab – bab sebelumnya. Kesimpulan dan saran diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat oleh peneliti.